



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**REKOMENDASI
NOMOR : 0002/REK/1074.2015/VI/2017**

TENTANG

**MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN STATUS KELEMBAGAAN
PERGURUAN TINGGI KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 52960894-95, Fax. (021) 52960907-08
Website: www.ombudsman.go.id**



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

Nomor : 0002/REK/1074.2015/VI/2017

TENTANG

MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN STATUS KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

I. PARA PIHAK

[1.1.] Pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan masyarakat yang disampaikan melalui surat Nomor: [REDACTED]/02-XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 dan tercatat sebagai laporan masyarakat dengan nomor registrasi: 1074/LM/XII/2015/JKT. Laporan tersebut disampaikan oleh:

Nama : [REDACTED] bertindak selaku [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

[1.2.] Pelapor menyampaikan laporan mengenai dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut Terlapor I.

[1.3.] Dalam pemeriksaan laporan, Ombudsman menduga telah terjadi maladministrasi yang turut dilakukan oleh:

1. Nama : [REDACTED]
[REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai Terlapor II.

Handwritten signature

2. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai Terlapor III.

[1.4.] Dalam proses pemeriksaan laporan, Ombudsman telah meminta keterangan Pihak-Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Nama : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan 12950
selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

2. Nama : Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki Perguruan Tinggi Kesehatan, yaitu:

- 1) Gubernur Aceh;
- 2) Gubernur Riau;
- 3) Gubernur Jambi;
- 4) Gubernur Sumatera Selatan;
- 5) Gubernur Bengkulu;
- 6) Gubernur DKI Jakarta;
- 7) Gubernur Jawa Tengah;
- 8) Gubernur Jawa Timur;
- 9) Gubernur Bali;
- 10) Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- 11) Gubernur Kalimantan Barat;
- 12) Gubernur Kalimantan Timur;
- 13) Gubernur Sulawesi Selatan;
- 14) Bupati Aceh Utara;
- 15) Bupati Pidie;
- 16) Bupati Aceh Selatan;
- 17) Bupati Aceh Tenggara;
- 18) Bupati Aceh Tengah;
- 19) Bupati Labuan Batu;
- 20) Bupati Dairi;
- 21) Bupati Langkat;
- 22) Walikota Tanjung Balai;
- 23) Bupati Tapanuli Utara;
- 24) Bupati Karo;
- 25) Walikota Tebing Tinggi;
- 26) Bupati Nias;
- 27) Bupati Asahan;
- 28) Bupati Tapanuli Tengah;

- 29) Bupati Padang Pariaman;
- 30) Bupati Lahat;
- 31) Bupati Musi Banyuasin;
- 32) Bupati Muara Enim;
- 33) Bupati Serang;
- 34) Bupati Sumedang;
- 35) Bupati Indramayu;
- 36) Bupati Garut;
- 37) Bupati Subang;
- 38) Bupati Cianjur;
- 39) Walikota Tegal;
- 40) Bupati Kendal;
- 41) Bupati Kudus;
- 42) Bupati Ponorogo;
- 43) Bupati Trenggalek;
- 44) Bupati Lumajang;
- 45) Bupati Lamongan;
- 46) Bupati Gresik;
- 47) Bupati Pamekasan;
- 48) Walikota Pasuruan;
- 49) Bupati Bojonegoro;
- 50) Bupati Belu;
- 51) Bupati Sumba Barat;
- 52) Bupati Ketapang;
- 53) Bupati Kapuas;
- 54) Bupati Kotawaringin Timur;
- 55) Bupati Hulu Sungai Tengah;
- 56) Bupati Bulukumba;
- 57) Bupati Wajo;
- 58) Bupati Buton;
- 59) Bupati Kolaka;
- 60) Bupati Muna;
- 61) Bupati Konawe;
- 62) Bupati Donggala;
- 63) Bupati Banggai;
- 64) Bupati Toli-Toli;
- 65) Bupati Belitung;

- Alamat :
- 1) Jalan T. Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh;
 - 2) Jalan Jenderal Sudirman No.460, Jadirejo, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau;

- 3) Jalan Ahmad Yani No.1, Telanaipura, Jambi, Kota Jambi, Jambi;
- 4) Jalan Kapten A. Rivai No. 3, Sungai Pangeran, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
- 5) Jalan Pembangunan No.1, Padang Harapan, Kota Bengkulu, Bengkulu;
- 6) Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- 7) Jalan Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah;
- 8) Jalan Pahlawan No.110, Alun-alun Contong, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- 9) Jalan Basuki Rachmat No.1, Panjer, Denpasar Sel., Depansar, Bali;
- 10) Jalan Pejanggik No.12, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- 11) Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- 12) Jalan Gajah Mada No.1, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- 13) Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No.269, Makassar, Sulawesi Selatan;
- 14) Jalan T. Hamzah Bendanara, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh;
- 15) Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Sigli, Cot Teungoh, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh;
- 16) Jalan S. Parman, Tapak Tuan, Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh.
- 17) Jalan Sultan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh;
- 18) Jalan Yos Sudarso, Takengon, Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;
- 19) Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara;
- 20) Jalan Sisingamangaraja No.127, Kota Sidikalang, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara;
- 21) Jalan Teuku Amir Hamzah No.1, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
- 22) Jalan Jenderal Sudirman, Sijambi, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara;

- 23) Jalan Letjen Suprpto No.1, Hutagalung Siwaluompu, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
- 24) Jalan Jamin Ginting No. 17, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
- 25) Jalan Dr. Sutomo No. 14, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
- 26) Jalan Pancasila No. 14, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara;
- 27) Jalan Jenderal Sudirman No. 5, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
- 28) Jalan Imam Bonjol No. 18, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
- 29) Jalan Mohd. Syafei 10, Parit Malintang, Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
- 30) Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya, Lahat, Sumatera Selatan;
- 31) Jalan Kolonel Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;
- 32) Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 16, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
- 33) Jalan Veteran No.1, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten;
- 34) Jalan Prabu Gajah Agung No. 19 Sumedang, Jawa Barat;
- 35) Jalan Mayjen Sutoyo No.1/E, Indramayu, Jawa Barat;
- 36) Jalan Pembangunan No. 185 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
- 37) Jalan Dewi Sartika No. 2 Subang, Jawa Barat;
- 38) Jalan H. Siti Jenab No. 31 Cianjur, Jawa Barat;
- 39) Jalan Ki Gede Sebayu No.12, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah;
- 40) Jalan Soekarno-Hatta No.193, Pegulon, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
- 41) Jalan Simpang Tujuh No.1, Demaan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;
- 42) Jalan Alun-Alun Utara No. 9, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur;
- 43) Jalan Pemuda, Surodakan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur;
- 44) Jalan Alun Alun Utara, Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;
- 45) Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 1 Kelurahan Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur;
- 46) Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245, Kembangan, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;

- 47) Jalan Pamong Praja No. 1, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur;
- 48) Jalan Pahlawan, Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur;
- 49) Jalan P. MAS Tumapel No. 1, Bojonegoro, Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- 50) Jalan Basuki Rahmat No. 2, Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- 51) Jalan Weekeroo No.1, Waikabubak, Wee Karou, Sumba, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;
- 52) Jalan Jend. Sudirman No. 37, Mulia Baru, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- 53) Jalan Pemuda Km. 5, Selat Hulu, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- 54) Jalan Jend Sudirman, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru/Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- 55) Jalan Perwira No. 1, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
- 56) Jalan Jenderal Sudirman No.1, Loka, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;
- 57) Jalan Rusa No. 17, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;
- 58) Jalan Balaikota No. 1 Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
- 59) Jalan Pemuda No. 118, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
- 60) Jalan Gatot Subroto No. 167, Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
- 61) Jalan Inolobungadue, Puunaaha, Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
- 62) Jalan Pangeran Diponegoro No. 39, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
- 63) Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 12, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
- 64) Jalan Sumalikat No. 1, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah;
- 65) Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 01 Tanjungpandan Belitung, Kepulauan Bangka Belitung;

selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

II. POSISI LAPORAN

[2.1.] Sejak tahun 1982 berdiri sekolah-sekolah kesehatan setingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Kemudian tanggal 7 Juli 1997, Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: DL.02.02.1/2128 tentang Kebijakan Institusi Pendidikan Tenaga Kebidanan dan Keperawatan. Maka berdirilah Diploma Bidang Kesehatan atau Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut PT-Kesda) yang merupakan hasil konversi dari sekolah kesehatan. Hal ini sebagai tindak lanjut atas terbitnya peraturan yang mewajibkan tenaga kesehatan minimal berpendidikan diploma tiga (D3). Jenis Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah terdiri dari: Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, Akademi Farmasi, Akademi Analisis Kesehatan, Akademi Gizi, Akademi Kesehatan Lingkungan.

[2.2.] Pada tanggal 15 Oktober 2004, terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, pada tanggal 9 Juli 2007 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah tersebut salah satunya mengatur bahwa pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli 2007 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur mengenai keberadaan institusi PT-Kesda dalam organisasi perangkat daerah. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, membuat kebijakan status quo terhadap kelembagaan PT-Kesda.

[2.3.] Pasca berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa produk hukum dari kementerian terkait mengenai PT-Kesda, antara lain:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 07/XII/SKB/2010, Nomor: 1962/Menkes/PB/XII/2010, Nomor: 420-1072 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 061/95/SJ tanggal 12 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama.

[2.4.] Pada tanggal 10 Agustus 2012, terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian pada tanggal 4 Februari 2014, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pasca berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa produk hukum dari kementerian terkait tentang PT-Kesda, antara lain:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 354/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program

- Studi pada Akademi yang diselenggarakan oleh Pihak Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 421.4/3168/SJ tanggal 18 Juni 2013 kepada Gubernur, Bupati dan Walikota perihal Pengelolaan Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

[2.5.] Sebagian institusi PT-Kesda telah berubah menjadi perguruan tinggi swasta. Adapun institusi yang masih bertahan sebagaimana lampiran Kepmendikbud Nomor: 354/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 adalah sejumlah 70 (tujuh puluh) institusi, ditambah 1 (satu) institusi yang dibuatkan Keputusan tersendiri yaitu Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit sehingga secara keseluruhan terdapat 71 (tujuh puluh satu) institusi PT-Kesda. Nama-nama PT-Kesda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Lhokseumawe;
2. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Lhokseumawe;
3. Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien Banda Aceh Pemerintah Propinsi Aceh;
4. Akademi Analisis Kesehatan Pemerintah Propinsi Aceh;
5. Akademi Farmasi Pemerintah Propinsi Aceh;
6. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pidie Siglie;
7. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Takengon;
8. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tapaktuan;
9. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kutacane;
10. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Labuan Batu;
11. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi Sidikalang;
12. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Langkat;
13. Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tanjung Balai;
14. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung;
15. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Karo Kabanjahe;
16. Akademi Kebidanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
17. Akademi Keperawatan Gunung Sitoli Pemerintah Kabupaten Nias;
18. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Asahan;
19. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Sibolga;
20. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
21. Akademi Kesehatan Pemerintah Propinsi Riau Rengat;
22. Akademi Farmasi Pemerintah Propinsi Jambi;
23. Akademi Analisis Kesehatan Pemerintah Propinsi Jambi;
24. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Lahat;
25. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
26. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
27. Akademi Kesehatan Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Palembang;
28. Akademi Keperawatan Propinsi Bengkulu;
29. Akademi Kebidanan Propinsi Bengkulu;
30. Akademi Keperawatan Jayakarta Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;

31. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
32. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
33. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Garut;
34. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang;
35. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
36. Akademi Keperawatan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
37. Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal;
38. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kudus;
39. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal;
40. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
41. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
42. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
43. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
44. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Gresik;
45. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
46. Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Pasuruan;
47. Akademi Keperawatan Dr Soedono Madiun Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
48. Akademi Gizi Pemerintah Propinsi Jawa Timur Surabaya;
49. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
50. Akademi Kebidanan Pemerintah Propinsi Bali Singaraja;
51. Akademi Keperawatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Selong;
52. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belu Atambua;
53. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Waikabubak;
54. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
55. Akademi Keperawatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Sintang;
56. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
57. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit;
58. Akademi Keperawatan Murakata Barabai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
59. Akademi Keperawatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Samarinda;
60. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
61. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Wajo;
62. Akademi Keperawatan Angin Mamiri Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
63. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Buton;
64. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
65. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Muna;
66. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Konawe;
67. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Donggala;
68. Akademi Keperawatan Luwuk Pemerintah Kabupaten Banggai;
69. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Toli-Toli;
70. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung;
71. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Serang.

[2.6.] Pada tanggal 2 Oktober 2014, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur bahwa pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah. Dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PT-Kesda menghadapi beberapa permasalahan berkaitan dengan kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, aset, dan penyelenggaraan atau dalam istilah lain adalah personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (P3D).

[2.7.] Masalah utama dan mendesak yang dihadapi PT-Kesda adalah berkaitan dengan status dan legalitas kelembagaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Belum ada pengaturan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyeragamkan bentuk kelembagaan PT-Kesda. Upaya Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: 061/400/Sj tanggal 10 Februari 2011 perihal Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, belum ada realisasi;
2. Struktur organisasi PT-Kesda berbeda-beda karena diatur dengan peraturan gubernur, peraturan bupati atau peraturan walikota masing-masing. Status kelembagaan PT-Kesda antara lain berupa unit pelaksana teknis (UPT) di bawah dinas kesehatan, organisasi perangkat daerah setingkat kantor, atau organisasi perangkat daerah non struktural;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 07/XII/SKB/2010, Nomor: 1962/Menkes/PB/XII/2010, Nomor: 420-1072 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 061/95/SJ tanggal 12 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama, dimana pada poin 2 menyatakan bahwa terkait kelembagaannya untuk sementara *status quo* sambil menunggu pengaturan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Sebagian pemerintah daerah tidak lagi memperhatikan mengenai *status quo* sehingga mengubah bentuk maupun kepemilikan PT-Kesda baik tetap di pemerintah daerah maupun menjadi swasta. Beberapa PT-Kesda yang telah berubah menjadi swasta menghadapi banyak kendala berkaitan dengan kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan maupun aset yang masih menggunakan milik pemerintah daerah sehingga tidak sesuai dengan peraturan, bahkan terjadi perebutan antara yayasan dan pemerintah daerah. Sehingga beberapa institusi ingin kembali menjadi milik pemerintah daerah;
5. Regulasi saat ini mengharuskan penyelenggaraan perguruan tinggi mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[2.8.] Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, Pelapor telah melakukan upaya antara lain:

1. Pada tanggal 29 Mei 2013, Pelapor menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 421.4/Aptikesda/V/2013 perihal Penataan Kelembagaan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri melakukan tindak lanjut dengan mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 421.4/3168/SJ tanggal 18 Juni 2013 kepada Gubernur, Bupati dan Walikota perihal Pengelolaan Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
2. Pada tanggal 10 Maret 2015, Pelapor menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 421.4/Aptikesda/03-3/2015 perihal Permohonan Fasilitas Peraturan Perundangan, pada pokoknya mengajukan permohonan agar keberadaan institusi PT-Kesda dapat difasilitasi dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pada tanggal 10 Maret 2015, Pelapor menyampaikan surat Nomor: 421.4/Aptikesda/04-3/2015 kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi perihal Permohonan Fasilitas Peraturan Perundangan, pada pokoknya mengajukan permohonan agar keberadaan institusi PT-Kesda dapat difasilitasi dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Perguruan Tinggi Kementerian Lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menindaklanjuti surat Pelapor tersebut dengan menyampaikan surat Nomor: -97/M/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 kepada Menteri Dalam Negeri, salah satu pokoknya menyatakan:
 - a. Pendidikan Tinggi Kesehatan di bawah pemerintah daerah bergabung dengan Politeknik Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, atau
 - b. Pendidikan Tinggi Kesehatan di bawah pemerintah daerah beralih menjadi perguruan tinggi swasta di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Pada tanggal 10 Maret 2015, Pelapor menyampaikan permohonan audiensi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: 421.4/Aptikesda/02-3/2015. Audiensi/konsultasi Pelapor dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada tanggal 1 April 2015. Pada pokoknya hasil audiensi tersebut bahwa PT-Kesda tetap dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sampai ada kebijakan nasional penataan kelembagaan. Kebijakan nasional dimaksud akan difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang sebelumnya diawali koordinasi dengan kementerian terkait. Sebagai tindak lanjut, Pelapor telah menyampaikan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q. Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana melalui surat Nomor: 421.4/Aptikesda/01-X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal Permohonan Fasilitas Penetapan Kelembagaan, pada pokoknya mengajukan permohonan agar keberadaan institusi PT-Kesda dapat difasilitasi penetapan kelembagaannya.

[2.9.] Pada tanggal 4 November 2015, Pelapor telah melaksanakan Rapat Koordinasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk menyamakan persepsi dan langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan masalah kelembagaan, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Milik Pemerintah Daerah dikelola oleh pemerintah daerah;
2. Perguruan tinggi milik Kemenristekdikti atau kementerian lain dikelola sebagai dekonsentrasi atau tugas pembantuan;
3. Untuk mempercepat penyelesaian tentang kelembagaan Perguruan Tinggi Milik Pemerintah Daerah maka Aptikesda akan meminta bantuan Ombudsman.

III. PEMERIKSAAN

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman melakukan permintaan klarifikasi, keterangan, dan data/dokumen kepada Pelapor, Terlapor, Pihak-Pihak Terkait; melakukan pemeriksaan dokumen; melakukan telaah peraturan perundang-undangan; dan upaya lainnya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

III. 1. Keterangan Pelapor

[3.1.] Bahwa Ombudsman telah meminta Pelapor melalui surat Nomor: 008/ORI-SRT//2016 tanggal 8 Januari 2016 untuk memberikan keterangan pada pertemuan tanggal 14 Januari 2016 bertempat di Kantor Ombudsman. Penjelasan/keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa PT-Kesda sudah berdiri sejak tahun 1997 namun menghadapi masalah utama yaitu ketidakjelasan kepemilikan dan status kelembagaan, karena:
 - a. dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah daerah hanya boleh mengelola pendidikan komunitas yaitu setingkat diploma satu (D1) dan diploma dua (D2);
 - b. dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah tidak berwenang mengelola perguruan tinggi;
2. Bahwa Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2010, yang pada intinya menyatakan:
 - a. Menteri Pendidikan Nasional memberi izin penyelenggaraan dan pembinaan akademik pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah setelah memperoleh rekomendasi atau pertimbangan tertulis dari Menteri Kesehatan;
 - b. Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan pemda;

- c. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembiayaan, pengadaan sarana-prasarana, pemenuhan SDM pendidik dan kependidikan, serta kelembagaan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Bahwa pemerintah daerah tidak bersedia melaksanakan SKB Tahun 2010 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan persepsi bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan pengelolaan terhadap PT-Kesda. Hal ini mengakibatkan berbagai macam persoalan dalam penyelenggaraan PT-Kesda tersebut, antara lain:
 - a. organisasi dan tata kerja pada struktur pemerintah daerah yang tidak jelas, ada yang berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
 - b. pengelolaan administrasi keuangan bervariasi;
 - c. pengembangan jenjang karier dosen dan tenaga kependidikan tidak jelas;
 - d. status lembaga pendidikan tidak jelas, apakah sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta.

[3.2.] Bahwa Ombudsman telah meminta Pelapor melalui surat Nomor: 024/ORI-SRT/II/2016 tanggal 15 Januari 2016, untuk memberikan keterangan lanjutan pada pertemuan tanggal 20 Januari 2016 bertempat di Kantor Ombudsman. Penjelasan/keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

1. Status kelembagaan dan pengelolaan PT-Kesda tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Status kelembagaan PT-Kesda harus memperoleh status hukum yang jelas melalui perundang-undangan dalam rangka keberlanjutan pendidikan, mengingat kontribusi yang sudah diberikan selama ini kepada masyarakat;
3. Terdapat 71 (tujuh puluh satu) institusi PT-Kesda dalam bentuk SKPD ataupun UPT dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sebagian besar berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

[3.3.] Bahwa Ombudsman telah meminta Pelapor melalui surat Nomor: 095/ORI-SRT/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk memberikan keterangan lanjutan pada pertemuan tanggal 22 Februari 2016 di Hotel Royal Kuningan, Jalan Kuningan Persada No. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pokok penjelasan/keterangan yang disampaikan yaitu mengusulkan agar PT-Kesda tetap dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan diperlukan kajian lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan.

[3.4.] Bahwa Ombudsman telah meminta Pelapor melalui surat Nomor: 538/ORI-SRT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk memberikan keterangan lanjutan pada pertemuan tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Ombudsman. Penjelasan/keterangan yang disampaikan Pelapor sebagai berikut:

1. Seharusnya Kementerian Kesehatan juga memiliki wewenang sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa perguruan tinggi bidang kesehatan mendapatkan izin sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Persoalan lain yang timbul dalam rangka rencana penggabungan Perguruan PT-Kesda dengan perguruan tinggi negeri (PTN), antara lain:
 - a. pembentukan prodi baru pada perguruan tinggi yang menjadi tempat merger karena akan berdampak pada menambah anggaran prodi baru dimaksud;
 - b. masalah kecukupan dosen karena satu prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen dengan persyaratan pendidikan minimal pasca sarjana (S2). Jika tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada akreditasi;
3. SKB Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pembina, Kementerian Kesehatan sebagai pembina teknis, dan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur sarana dan prasarana. Dengan demikian masih menjadi wewenang Kemendagri sesuai Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pengalihan dibutuhkan waktu 2 (dua) tahun.

[3.5.] Bahwa Ombudsman telah meminta Pelapor melalui surat Nomor: 1167/ORI-SRT/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 untuk memberikan keterangan lanjutan pada pertemuan tanggal 17 Oktober 2016 di Kantor Ombudsman. Pokok penjelasan/keterangan yang disampaikan Pelapor yaitu berupa harapan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk segera mengagendakan rapat tingkat menteri dibawah koordinasi Kemenko PMK untuk memutuskan pengambilalihan PT-Kesda secara *mandatory* dan apabila tidak ada keputusan maka agar segera dibawa pada rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden.

[3.6.] Bahwa Pelapor telah memberikan keterangan kepada Ombudsman melalui surat Nomor: 421.4/01-IV/Aptikesda/2017 tanggal 26 April 2017 perihal permohonan pengawasan dan pengawalan tentang penataan pengelolaan PT-Kesda, menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kemendagri telah mengeluarkan surat tanggal 17 Februari 2017 tentang percepatan proses peralihan PT-Kesda dengan empat opsi yakni:
 - a. Bergabung dengan Kemenristekdikti;
 - b. Bergabung dengan Kemenkes;
 - c. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan; atau
 - d. Menutup PT-Kesda.
2. Tanggal 9-10 Maret 2017, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti telah mengadakan rapat untuk menyatukan 23 (dua puluh tiga) PT Kesda, namun kenyataannya hanya 13 (tiga belas) PT-Kesda yang disetujui dan baru 12 (dua belas) PT-Kesda yang telah dilakukan visitasi.

3. Data terakhir proses penataan / pengalihan 71 (tujuh puluh satu) PT-Kesda adalah sebagai berikut:
- a. 3 (tiga) institusi PT-Kesda telah resmi bergabung ke PTN dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ditandai dengan telah diterimanya Surat Keputusan, yaitu Akper Pemprop Bengkulu dan Akbid Pemprop Bengkulu bergabung dengan Universitas Bengkulu serta Akper Pemprop Jawa Tengah bergabung ke Poltekkes Kemenkes Surakarta;
 - b. 41 (empat puluh satu) PT-Kesda telah dilakukan visitasi oleh Kemenristekdikti dan Kementerian Kesehatan, dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) PT-Kesda oleh Kementerian Kesehatan dan 12 (dua belas) PT-Kesda oleh Kemenristekdikti. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari kementerian terkait persetujuan penggabungan. PT-Kesda yang telah dilakukan visitasi oleh Kemenkes adalah Akper Pemkab Pidie Sigli, Akbid Pemkab Aceh Tengah Takengon, Akper Pemkab Aceh Selatan Tapak Tuan, Akper Pemkab Aceh Tenggara Kutacane, Akper Pemkab Labuan Batu, Akper Pemkab Langkat, Akper Pemkot Tanjung Balai, Akbid Pemkab Tapanuli Utara Tarutung, Akbid Pemkab Karo Kabanjahe, Akper Gunung Sitoli Pemkab Nias, Akper Pemkab Asahan, Akper Pemkab Tapanuli Tengah Sibolga, Akper Pemprop Riau Rengat, AAK Pemprop Jambi, Akfar Pemprop Jambi, Akper Pemkab Lahat, Akper Pemkab Musi Banyuasin, Akbid Pemkab Muara Enim, AKL Pemprop Sumsel Palembang, Akper Pemkot Tegal, Akbid Pemkab Kendal, Akper Pemkab Trenggalek, Akbid Pemkab Bojonegoro, Akper Pemprop NTB, Akper Pemkab Sumba Barat Waikabubak, Akper Murakata Barabai Pemkab Hulu Sungai Tengah, Akper Pemkab Wajo, Akper Pemkab Toli-Toli, dan Akper Pemkab Belitung. Adapun PT-Kesda yang telah dilakukan visitasi oleh Kemenristekdikti adalah Akper Tjoet Nya Dhien Pemprop Aceh, AAK Pemprop Aceh Banda Aceh dan Akfar Pemprop Aceh Banda Aceh bergabung ke Unsyiah Banda Aceh; Akper Pemkab Sumedang bergabung ke Universitas Pendidikan Indonesia; Akper Pemkab Garut bergabung ke Universitas Padjajaran; Akper Pemkab Gresik bergabung ke Unair Surabaya; Akbid Pemprop Bali Singaraja bergabung ke Universitas Pendidikan Ganesha; Akper Belu Atambua bergabung ke Universitas Negeri Timor; Akper Pemprop Kalimantan Timur Samarinda bergabung ke Universitas Mulawarman; Akper Pemkab Kolaka bergabung ke Universitas 19 November Kolaka; Akper Pemkab Donggala bergabung ke Universitas Tadulako Palu, dan Akper Pemkab Serang bergabung ke Untirta Serang.
 - c. 1 (satu) institusi telah memperoleh persetujuan dari PTN dan 3 (tiga) institusi telah memperoleh persetujuan dari Poktekes Kemenkes namun belum dilakukan visitasi oleh Kemenristekdikti atau Kementerian Kesehatan, yaitu: Akbid Pemkot Tebing Tinggi, Akper Pemkab Ponorogo, dan Akper Pemkab Muna bergabung ke Poltekkes Kemenkes; serta Akper Pemkab Padang Pariaman bergabung ke Universitas Negeri Padang;
 - d. 3 (tiga) institusi yaitu Akbid Pemkab Kudus, Akper Pemkab Konawe dan Akper Pemkab Cianjur menyatakan diswastanisasi;

- e. 4 (empat) institusi yaitu Akper Pemprop DKI, Akper Pemkab Dairi, Akzi Pemprop Jawa Timur dan Akper Pemprop Jawa Timur Dr Soedono Madiun menjadi UPTD Diklat Kesehatan Daerah;
 - f. 16 (enam belas) institusi yang menyatakan untuk bergabung dengan Kemenristekdikti dan Kementerian Kesehatan, belum ada keputusan persetujuan / kepastian serta belum ada visitasi dari kementerian terkait, yaitu: Akper Pemkab Aceh Utara Lhoksemawe dan Akbid Pemkab Aceh Utara Lhoksemawe, rencana merger ke Unimal Lhoksemawe; Akper Pemkab Indramayu, rencana merger ke Politeknik Indramayu; Akper Pemkab Subang, rencana merger ke Universitas Pendidikan Indonesia; Akper Pemkab Lumajang, rencana merger ke Universitas Negeri Jember; Akper Pemkab Lamongan, rencana merger ke Unair Surabaya; Akper Pemkab Pamekasan, rencana merger ke Trunojoyo Madura; Akper Pemkot Pasuruan, rencana merger ke Universitas Brwijaya Malang; Akper Pemkab Ketapang, rencana merger ke Poltekkes Kemenkes; Akper Pemprop Kalbar Sintang, rencana merger ke Poltekkes Kemenkes; Akper Pemkab Kapuas, rencana merger ke Universitas Negeri Palangka Raya; Akper Pemkab Kotawaringin Timur Sampit, rencana merger ke Universitas Negeri Palangka Raya; Akper Pemkab Bulukumba, rencana merger ke Universitas Negeri Makassar; Akper Angin Mamiri Pemprop Sulsel, rencana merger ke Universitas Negeri Makassar; Akper Luwuk Pemkab Banggai, rencana merger ke Universitas Tadulako Palu; dan Akper Pemkab Buton, rencana merger ke Poltekkes Kemenkes;
4. Tidak adanya kepastian untuk proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2017, sementara masyarakat sangat mengharapkan proses penerimaan mahasiswa baru tetap berjalan;
 5. Belum adanya sosialisasi tentang prosedur pendanaan PT-Kesda pasca pengalihan kepada Kemenristekdikti dan Kementerian Kesehatan sehingga membingungkan para penyelenggara.

[3.7.] Bahwa dalam memberikan keterangan kepada Ombudsman, Pelapor menyampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Salinan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 07/XII/SKB/2010, Nomor: 1962/Menkes/PB/XII/2010, Nomor: 420-1072 Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah [Dokumen P-1];
2. Salinan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor: 061/95/SJ tanggal 12 Januari 2011 perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama [Dokumen P-2];
3. Salinan surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 061/400/Sj tanggal 10 Februari 2011 perihal Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah [Dokumen P-3];
4. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 354/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program

- Studi pada Akademi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Dokumen P-4];
5. Salinan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan up. Sekretaris Jenderal Nomor: 061.1/3079/SJ tanggal 14 Juni 2013 perihal Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah [Dokumen P-5];
 6. Salinan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor: 421.4/3168/SJ tanggal 18 Juni 2013 perihal Pengelolaan Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan Milik Pemda [Dokumen P-6];
 7. Salinan surat Ketua Aptikesda kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 421.4/Aptikesda/02-3/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Permohonan Audiensi [Dokumen P-7];
 8. Salinan surat Ketua Aptikesda kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: 421.4/Aptikesda/03-3/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Permohonan Fasilitas Peraturan Perundangan [Dokumen P-8];
 9. Salinan surat Ketua Aptikesda kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 421.4/Aptikesda/04-3/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Permohonan Fasilitas Peraturan Perundangan [Dokumen P-9];
 10. Salinan Surat Edaran Ketua Aptikesda kepada Pimpinan Institusi Diktikkes Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Nomor: 421.4/Aptikesda/12-4/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Surat Edaran [Dokumen P-10];
 11. Salinan surat Ketua Aptikesda kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q. Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Nomor: 421.4/Aptikesda/01-X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal Permohonan Fasilitas Penetapan Kelembagaan [Dokumen P-11];
 12. Salinan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: -97/M/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal permasalahan pada Pendidikan Tinggi Kesehatan di bawah Pemerintah Daerah [Dokumen P-12].

III. 2. Penjelasan/Keterangan Terlapor I

[3.8.] Bahwa Ombudsman telah meminta [REDACTED] selaku atasan Terlapor I melalui surat Nomor: 024/ORI-SRT/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 untuk memberikan keterangan pada pertemuan tanggal 20 Januari 2016 di Kantor Ombudsman. Penjelasan/keterangan yang disampaikan Terlapor I, Sdr. [REDACTED], selaku [REDACTED]

1. Mengusulkan agar mengalihkan PT-Kesda ke Kemenristekdikti dengan menggabungkannya ke salah satu Universitas Negeri di daerah tersebut dengan memperhatikan letak geografisnya;
2. Kecil kemungkinan bagi PT-Kesda untuk bergabung dibawah naungan Kementerian Kesehatan, karena rencananya perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian selain

- Kemenristekdikti tidak lagi terbuka untuk umum, melainkan untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementerian terkait (sekolah kedinasan);
3. Diperlukan solusi jangka pendek agar pengelolaan administrasi keuangan, status kepegawaian dan aset tidak menjadi permasalahan yang mengganggu keberlanjutan lembaga pendidikan mengingat PT-Kesda harus terus terselenggara dengan baik. Sementara di sejumlah daerah, pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran karena terdapat kekhawatiran menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Adapun solusi jangka pendek yang dapat dirumuskan adalah:
 - a. Pelapor mendata semua PT-Kesda. PT-Kesda yang berada dalam satu kota atau berdampingan dengan universitas negeri bisa dilakukan penggabungan. Prosesnya akan dibantu oleh Terlapor I. Jika perguruan tinggi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dialihkan ke Kemenristekdikti atau Kementerian Kesehatan, solusinya adalah dengan menjadikannya yayasan (dijadikan swasta). Hal ini bisa dipetakan oleh Pelapor dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - b. Selama dalam proses peralihan, diperlukan landasan peraturan yang dapat membantu kelangsungan penyelenggaraan pendidikan, mengingat Surat Keputusan Bersama (SKB) sudah dianggap tidak berlaku.

III.3. Penjelasan/Keterangan dan Tindakan Terlapor II

[3.9.] Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor I, Ombudsman menilai permasalahan ini cukup kompleks sehingga diperlukan keterangan serta tindakan [REDACTED]. Oleh karena itu, Ombudsman telah meminta kepada [REDACTED] melalui surat Nomor: 046/ORI-SRT/II/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan Tentang Keberadaan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi tentang keberadaan 70 (tujuh puluh) Lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk menilai kelayakan agar dapat segera diproses status hukumnya bergabung dengan Perguruan Tinggi Negeri yang dikelola oleh Kemenristekdikti;
2. Melakukan pengkajian dan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum status kelembagaan pendidikan tinggi dimaksud.

[3.10.] Bahwa terhadap permintaan Ombudsman sebagaimana dinyatakan pada paragraf [3.9.], [REDACTED] tidak memberikan tanggapan. Ombudsman menduga adanya penundaan berlarut terhadap permasalahan ini oleh [REDACTED] sehingga perlu meminta penjelasannya selaku Terlapor II.

[3.11.] Bahwa Ombudsman telah meminta Terlapor II melalui surat Nomor: 134/ORI-SRT/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 untuk memberikan penjelasan/keterangan pada pertemuan tanggal 10 Maret 2016 di Kantor Ombudsman. Terlapor II diwakili oleh Sdr. [REDACTED]

selaku [REDACTED] dan jajaran, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) alternatif solusi kepada PT-Kesda sebagai berikut:
 - a. Bergabung dengan PTN setempat, apabila PTN terkait bersedia dan kondisi memungkinkan;
 - b. Berubah status menjadi Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
 - c. Membubarkan diri;
2. Akan mengkaji lebih lanjut terkait alternatif solusi PT-Kesda menjadi bagian Universitas Terbuka, terutama perihal fasilitas praktek;
3. Akan segera bersurat kepada PTN untuk mengkaji kemungkinan menerima PT-Kesda untuk bergabung ke PTN setempat;
4. PT-Kesda yang berminat untuk bergabung dengan PTN diminta untuk tidak menerima mahasiswa baru.

[3.12.] Bahwa Ombudsman telah meminta Terlapor II melalui surat Nomor: 157/ORI-SRT/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 untuk memberikan penjelasan/keterangan pada pertemuan tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Ombudsman. Terlapor II diwakili oleh Sdr. [REDACTED] selaku [REDACTED] dan jajaran, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kemenristekdikti berencana membuat kebijakan bahwa perguruan tinggi di bawah Kementerian/Lembaga selain Terlapor II adalah pendidikan kedinasan, sedangkan pendidikan akademik menjadi kewenangan perguruan tinggi umum;
2. Moratorium penerimaan mahasiswa baru merupakan prasyarat mutlak bagi PT-Kesda yang ingin bergabung ke PTN dibawah Kemenristekdikti;
3. Akan segera bersurat ke PTN untuk mengkaji kemungkinan menerima PT-Kesda bergabung ke PTN;
4. Secara bersama-sama dengan pihak Kementerian Kesehatan akan melakukan asesmen terhadap PT-Kesda yang sudah memutuskan untuk bergabung dengan PTN di bawah Kemenristekdikti atau Poltekkes di bawah Kementerian Kesehatan.

[3.13.] Bahwa Terlapor II melalui surat [REDACTED] Nomor: 943/44/TU/2016 tanggal 13 April 2016 perihal undangan, telah menginisiasi pertemuan tanggal 20-21 April 2016 di Hotel Millenium Jakarta, Jl. H. Fachrudin Nomor 3 Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, Sdr. [REDACTED] selaku [REDACTED] beserta jajaran dan Sdr. [REDACTED] selaku [REDACTED] menyatakan antara lain:

1. Terhadap 31 (tiga puluh satu) PT-Kesda yang telah menyatakan bergabung dengan PTN terdekat, Kemenristekdikti akan menindaklanjutinya dengan memberikan surat pengantar agar dapat diterima bergabung dengan PTN dimaksud;
2. Terhadap 33 (tiga puluh tiga) PT-Kesda yang belum bergabung dengan PTN setempat akan diberikan surat pengantar untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan/atau PTN lainnya. Sebagai contoh pihaknya akan memberikan

persetujuan seperti dapat bergabungnya Akper Pemkab Indramayu dengan Politeknik Negeri Indramayu. Bagi PT-Kesda yang ingin bergabung dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dan mengalami kendala karena sudah tidak membuka program D3, pihaknya akan mencari solusi;

3. Terdapat 3 (tiga) prasyarat agar PT-Kesda bisa bergabung ke PTN yaitu:
 - a. Keberadaan PT-Kesda yang jaraknya berdekatan atau satu kota atau kota tetangga dengan PTN terdekat, diberikan toleransi bisa dalam satu propinsi walaupun letaknya berjauhan;
 - b. PTN bersangkutan bersedia menerima lembaga perguruan tinggi kesehatan milik daerah tersebut;
 - c. Persoalan kelembagaan yakni sumber daya manusia/tenaga pengajar/dosen, aset serta mahasiswa harus diselesaikan.

[3.14.] Bahwa sesuai hasil pertemuan sebagaimana dinyatakan paragraf [3.13.], Ombudsman meminta Terlapor II melalui surat Nomor: 434/ORI-SRT/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Tindak Lanjut Pertemuan Mengenai Masa Transisi untuk proses merger terkait Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, agar segera membuat Surat Edaran kepada semua PTN yang telah disepakati bersama oleh pemerintah daerah selaku pemilik PT-Kesda yang terkait untuk segera melakukan proses merger.

[3.15.] Bahwa Terlapor II telah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: 078/M/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016 perihal Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, menyatakan:

1. Sesuai dengan saran yang telah kami sampaikan terdahulu melalui surat Nomor: 97/M/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, bahwa pendidikan tinggi kesehatan di bawah pemerintah daerah agar bergabung dengan Politeknik Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan atau menjadi perguruan tinggi swasta yang pembinaannya oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Memperhatikan surat Menteri Keuangan RI kepada Presiden RI No. S-886/MK.02/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Masukan atas Kebijakan Pembentukan PTN melalui perubahan status PTS menjadi PTN, yang menjelaskan bahwa perubahan status PTS menjadi PTN tersebut telah menimbulkan tambahan beban fiskal pada anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Adanya pemotongan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang cukup besar mengakibatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan sangat kesulitan memberikan tambahan biaya operasional bagi perguruan tinggi;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan status kelembagaan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang dapat diproses adalah perubahan menjadi perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang nirlaba.

[3.16.] Bahwa Ombudsman telah meminta Terlapor II melalui surat Nomor: 598/ORI-SRT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk memberikan penjelasan/keterangan pada pertemuan tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Ombudsman. Namun Terlapor II tidak hadir untuk memberikan penjelasan/keterangan.

[3.17.] Bahwa Ombudsman telah menyampaikan surat Nomor: 640/ORI-SRT/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 kepada Terlapor II perihal Urgensi Segera Penyelesaian Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah. Namun Terlapor II tidak memberikan tanggapan.

[3.18.] Bahwa Ombudsman telah melakukan pemanggilan kepada Terlapor II melalui surat Nomor: 747/ORI-SRT/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk hadir memberikan penjelasan/keterangan pada tanggal 28 Juli 2016 di Kantor Ombudsman. Namun Terlapor II tidak memenuhi panggilan tersebut.

III.4. Penjelasan/Keterangan dan Tindakan Terlapor III

[3.19.] Bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan, terkait permasalahan yang dialami oleh Pelapor terdapat kewenangan [REDACTED] khususnya berkaitan dengan kelembagaan. Namun diduga telah terjadi penundaan berlarut dan/atau pengabaian kewajiban oleh [REDACTED] sehingga Ombudsman menilai perlu meminta penjelasan/keterangan Menteri Dalam Negeri selaku Terlapor III.

[3.20.] Bahwa Ombudsman telah meminta Terlapor III melalui surat Nomor: 008/ORI-SRT/II/2016 tanggal 8 Januari 2016 untuk memberikan penjelasan/keterangan pada pertemuan tanggal 14 Januari 2016 di Kantor Ombudsman. Terlapor III yang diwakili oleh Sdr. [REDACTED] selaku [REDACTED] [REDACTED] memberikan penjelasan/keterangan sebagai berikut:

1. Perlu menyusun peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum PT-Kesda dimaksud yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diberlakukan. Hal ini agar PT-Kesda tetap dikelola dan dianggarkan dananya oleh pemerintah daerah;
2. Namun mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan akan membutuhkan waktu maka diperlukan solusi jangka pendek sehingga berharap Ombudsman dapat bersurat kepada [REDACTED] untuk membuat Surat Edaran kepada kepala daerah agar tetap mengalokasikan anggaran sambil menunggu aturan atau payung hukum terkait PT-Kesda.

[3.21.] Bahwa Ombudsman telah meminta Terlapor III melalui surat Nomor: 024/ORI-SRT/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 untuk memberikan penjelasan/keterangan pada pertemuan tanggal 20 Januari 2016 di Kantor Ombudsman. Terlapor III diwakili oleh Sdr. [REDACTED] selaku [REDACTED] [REDACTED] Sdr. [REDACTED] selaku [REDACTED]

JK

██████████, Sdr. ██████████ selaku ██████████
██████████ dan Sdr. ██████████ selaku ██████████
memberikan penjelasan/keterangan yang pada pokoknya bahwa terdapat beberapa pilihan solusi mengenai status kelembagaan PT-Kesda, yaitu dialihkan menjadi PTN yang akan dikelola oleh Kemenristekdikti atau menjadi/bergabung dengan Poltekkes di bawah Kemenkes.

[3.22.] Bahwa Ombudsman telah meminta kepada Terlapor III melalui surat Nomor: 046/ORI-SRT/II/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan Tentang Keberadaan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian dan menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, status kepegawaian dan aset yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Daerah sebagai langkah sementara atau transisi sambil menunggu kepastian hukum status kelembagaan dari 70 (tujuh puluh) Lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan agar Lembaga Pendidikan dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ini;
2. Melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tentang status kelembagaan pendidikan tinggi dimaksud.

[3.23.] Bahwa Ombudsman telah meminta Terlapor III melalui surat Nomor: 095/ORI-SRT/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk memberikan penjelasan/keterangan pada pertemuan tanggal 22 Februari 2016 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan. Terlapor III yang diwakili oleh Sdr. ██████████ selaku ██████████
██████████, menyatakan:

1. Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan agar segera dibahas dan dapat mengakomodir status PT-Kesda dan/atau kasus sejenis lainnya;
2. Terkait pilihan bergabung dengan PTN terdekat, diharapkan Ombudsman mengawal proses pada Kemenristekdikti agar pemerintah daerah dan anggota Aptikesda dapat menjalani prosedur secara cepat dan transparan;
3. Terkait masa transisi, Ombudsman dipandang perlu untuk mengeluarkan Rekomendasi sebagai landasan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk mengeluarkan kebijakan karena menyangkut penganggaran oleh pemerintah daerah dan mendorong kementerian/lembaga agar membuat regulasi (Surat Edaran, dsb) untuk menaungi operasional anggota Aptikesda hingga ada kejelasan status.

[3.24.] Bahwa atas inisiatif Terlapor II melalui surat ██████████
██████████ Nomor: 943/44/TU/2016 tanggal 13 April 2016 perihal undangan, pada pertemuan tanggal 20-21 April 2016 di Hotel Millenium Jakarta, Terlapor III yang

diwakili oleh Sdr. [REDACTED] selaku [REDACTED]

menyatakan:

1. Bahwa selama masa transisi pemerintah daerah tetap membiayai PT-Kesda, oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Dalam Negeri memberikan batas waktu 2 (dua) tahun sebagai masa transisi kepada PT-Kesda yang ingin bergabung ke PTN atau Kementerian Kesehatan, dalam masa transisi tersebut segala pembiayaan pendidikan akan ditanggung melalui anggaran pemerintah daerah.

[3.25.] Bahwa sesuai surat Ombudsman Nomor: 046/ORI-SRT/II/2016 tanggal 22 Januari 2016, Terlapor III menyampaikan kepada Terlapor II melalui surat Nomor: 420/1613/SJ tanggal 2 Mei 2016 perihal Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, pada pokoknya meminta agar dapat menindaklanjuti pengalihan pengelolaan PT-Kesda menjadi kewenangan dan/atau di bawah naungan Kemenristekdikti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.26.] Bahwa sesuai hasil pertemuan sebagaimana dinyatakan paragraf [3.24.], Ombudsman meminta Terlapor III melalui surat Nomor: 434/ORI-SRT/VI/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Tindak Lanjut Pertemuan Mengenai Masa Transisi untuk proses merger terkait Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, agar Kementerian Dalam Negeri segera membantu kelancaran dan kepastian masa transisi sehingga kelembagaan PT-Kesda dapat tetap beroperasi dengan dukungan pemerintah daerah selaku pemilik sampai dengan penyelesaian permasalahan penggabungannya baik dengan PTN di bawah Kemenristekdikti maupun Poltekkes di bawah Kemenkes.

[3.27.] Bahwa Ombudsman telah meminta Terlapor III melalui surat Nomor: 598/ORI-SRT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk memberikan keterangan/penjelasan pada pertemuan tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Ombudsman. Terlapor III diwakili oleh Sdr. [REDACTED] selaku [REDACTED] beserta jajarannya, memberikan penjelasan:

1. Terlapor III belum dapat mengambil kebijakan terkait masa transisi lembaga PT-Kesda karena masih menunggu jawaban dari Terlapor II selaku pihak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Terlapor III akan membuat surat edaran kepada pemerintah daerah jika memiliki dasar hukum karena hal ini menimbulkan konsekuensi terkait permasalahan personil dan anggaran yang dapat menjadi temuan BPK. Di sisi lain, *stakeholders* di daerah tidak dapat menunggu lama karena sudah ada penerimaan mahasiswa baru untuk Tahun Akademik 2016-2017;
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus ada dasar hukum sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah;

4. Keluarnya SKB Tiga Menteri menjadikan Kemendikbud sebagai pembina, Kementerian Kesehatan sebagai pembina teknisnya, dan Kementerian Dalam Negeri mengatur sarana dan prasarana. Dengan demikian, masih menjadi wewenang Terlapor III sesuai ketentuan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa proses peralihan membutuhkan waktu 2 (dua) tahun;
5. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain bergabung dengan Kemenristekdikti atau bergabung dengan Kementerian Kesehatan. Akan tetapi dalam perkembangannya Terlapor II telah mengeluarkan surat Nomor: 078/M/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016 perihal Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah khususnya poin:
 - a. Memperhatikan Surat Menteri Keuangan RI kepada Presiden RI No. S-886/MK.02/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Masukan atas Kebijakan Pembentukan PTN melalui perubahan status PTS menjadi PTN, yang menjelaskan bahwa perubahan status PTS menjadi PTN tersebut telah menimbulkan tambahan beban fiskal pada anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Adanya pemotongan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang cukup besar mengakibatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan sangat kesulitan memberikan tambahan biaya operasional bagi perguruan tinggi;
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan status kelembagaan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang dapat diproses adalah perubahan menjadi perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang nirlaba;
6. Surat Terlapor II tersebut bertentangan dengan surat Terlapor I dalam hal ini [REDACTED] Nomor: 793/C/KL/2015 tanggal 11 November 2015, yang menyatakan ada tiga alternatif untuk tetap menyelenggarakan PT-Kesda yaitu bergabung dengan PTN, bergabung dengan Kementerian Kesehatan atau menjadi PTS.

[3.28.] Bahwa Terlapor III telah menginisiasi pertemuan dengan instansi-instansi terkait melalui surat [REDACTED] Nomor: 005/3713/Bangda tanggal 3 Agustus 2016 perihal Undangan. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 8-10 Agustus 2016 di Hotel Kartika Chandra, Jl. Gatot Subroto Kav.18-20 Jakarta dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Kemendagri akan tetap memproses surat yang ditujukan kepada pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka tindak lanjut pengelolaan pada masa transisi pengalihan dari PT-Kesda menjadi pengelolaan oleh pemerintah atau PT-Kesda akan ditutup;
2. Pemerintah daerah yang memiliki PT-Kesda akan melengkapi data-data yang dibutuhkan paling lambat tanggal 15 Agustus 2016 dalam rangka menyusun dokumentasi dan informasi PT-Kesda;
3. Kemenristekdikti dan Kemenkes segera melakukan langkah-langkah awal pengalihan pengelolaan PT-Kesda.

[3.29.] Bahwa Terlapor III telah menginisiasi pertemuan dengan instansi-instansi terkait pada tanggal 9 Desember 2016 di Hotel Jayakarta Jakarta, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil asesmen sementara, Kemenkes hanya menerima 10 (sepuluh) PT-Kesda;
2. Kemenristekdikti akan menerima merger dari 28 (dua puluh delapan) PT-Kesda dengan peraturan yang memungkinkan untuk dieksekusi;
3. Dikarenakan PTN sudah sebagai badan otonom yang memiliki hak untuk menerima merger atau tidak, maka pekan depan Kemenristekdikti akan mengundang PTN terkait untuk membicarakan merger 28 (dua puluh delapan) PT-Kesda;
4. PT-Kesda yang tidak diterima merger ke PTN, maka dilakukan *passing out* dan tetap harus dianggarkan mengingat proses belajar mengajar untuk kelas tersisa sampai tamat;
5. Kemenristekdikti hanya akan menerima dosen PNS, untuk dosen non-PNS akan dikembalikan kepada pemerintah daerah;
6. Jika PT-Kesda "tidak sehat" maka akan di-swasta-kan dengan mempertimbangkan aset yang akan dialihkan dari pemda kepada yayasan;
7. Akan diterbitkan Instruksi Presiden sebagai solusi payung hukum sementara dan penerbitan edaran oleh Kemendagri untuk solusi pengelolaan PT-Kesda pada tahun 2017 sebagai masa transisi. Pada saat ini proses Inpres dimaksud sudah masuk tahapan paraf persetujuan dari menteri terkait sebelum ke Presiden;
8. Batas peralihan/merger dari PT-Kesda ke PTN atau Kemenkes sampai bulan Mei 2017;
9. Jika dalam bulan Mei 2017 terdapat PT-Kesda yang tidak melakukan merger, maka PT-Kesda tersebut tidak boleh menerima mahasiswa baru dan PT-Kesda akan ditutup. Untuk itu diperlukan peran pemerintah daerah untuk aktif memfasilitasi penyelesaian bersama kementerian terkait.

III.5. Keterangan dan Tindakan Pihak Terkait I

[3.30.] Bahwa hasil pemeriksaan terhadap berkas laporan, terkait permasalahan yang dialami oleh Pelapor terdapat kewenangan Kementerian Kesehatan khususnya berkaitan dengan pembinaan teknis pada masa berlakunya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010. Oleh karena itu, Ombudsman perlu meminta keterangan Menteri Kesehatan selaku Pihak Terkait I.

[3.31.] Bahwa Ombudsman telah meminta Pihak Terkait I melalui surat Nomor: 024/ORI-SRT/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 untuk memberikan keterangan pada pertemuan tanggal 20 Januari 2016 di Kantor Ombudsman. Pihak Terkait I diwakili dr. Achmad Subagjo Tancarino, MARS selaku Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Pusdik SDMKB BPPSDM) Kementerian Kesehatan memberikan keterangan bahwa untuk dialihkan ke Kemenkes sangat kecil kemungkinan terkait adanya pernyataan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti bahwa pendidikan tinggi yang dikelola kementerian selain Kemenristekdikti tidak lagi terbuka untuk umum, melainkan untuk kebutuhan ASN di lingkungan kementerian terkait / sekolah kedinasan.

[3.32.] Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 di Kantor Ombudsman, Pihak Terkait I diwakili Sdr. dr. Achmad Subagjo Tancarino, MARS selaku Kepala Pusdik SDM BPPSDM Kementerian Kesehatan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di bawah Kementerian Kesehatan telah memiliki 38 (tiga puluh delapan) lembaga perguruan tinggi kesehatan yang menerima mahasiswa umum, bukan kedinasan;
2. Kementerian Kesehatan khawatir dengan pernyataan ██████████ ██████████ yang disampaikan pada pertemuan tanggal 20 Januari 2016 di Kantor Ombudsman bahwa rencana ke depan perguruan tinggi di bawah kementerian hanya dikhususkan untuk kedinasan;
3. Berdasarkan surat Menristekdikti Nomor: 793/C/KL/2015 tanggal 11 November 2015, Akademi Kebidanan dan Akademi Keperawatan dapat bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Surat tersebut meyakinkan Kementerian Kesehatan untuk menerima penggabungan dari PT-Kesda;
4. Kementerian Kesehatan bersedia mempertimbangkan menerima penggabungan dari beberapa PT-Kesda dengan konsekuensi apabila nantinya Kemenristekdikti menginginkan perguruan tinggi di bawah kementerian hanya bersifat kedinasan, maka PT-Kesda bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Menristekdikti.

[3.33.] Bahwa Ombudsman telah meminta Pihak Terkait I melalui surat Nomor: 157/ORI-SRT/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 untuk memberikan keterangan pada pertemuan tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Ombudsman. Pihak Terkait I diwakili oleh Sdri. Kirana Pritasari selaku BPPSDM Kementerian Kesehatan berserta jajaran, memberikan penjelasan/keterangan sebagai berikut:

1. Terkait masalah merger/penggabungan PT-Kesda dengan Kementerian Kesehatan, masih membutuhkan proses lebih lanjut antara lain melakukan asesmen. Kementerian Kesehatan akan melakukan asesmen terhadap 6 (enam) lembaga PT-Kesda yang sudah menyatakan diri untuk bergabung dengan Kementerian Kesehatan. Asesmen akan memperhatikan permasalahan sumber data seperti aset yang tidak mudah mengurus peralihannya. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan sangat berhati-hati dalam menerima lembaga PT-Kesda dan harus dipastikan bahwa kepala daerah mau mengalihkan aset ke pusat;
2. Kementerian Kesehatan mengusulkan pemerintah daerah tetap membiayai kebutuhan PT-Kesda sampai mahasiswa tingkat dua dan tingkat tiga menyelesaikan masa kuliahnya. Sedangkan mengenai aset dan sumber daya manusia (SDM) dapat dikembalikan lagi ke pemerintah daerah;
3. Bahwa moratorium penerimaan mahasiswa baru merupakan prasyarat mutlak bagi PT-Kesda yang ingin bergabung ke Poltekkes Kementerian Kesehatan.

[3.34.] Bahwa dalam pertemuan yang diinisiasi Terlapor III sesuai surat [REDACTED] Nomor: 943/44/TU/2016 tanggal 13 April 2016 perihal undangan, tanggal 20-21 April 2016 di Hotel Millenium Jakarta, Pihak Terkait I diwakili oleh Sdri. Kirana Pritasari selaku Sekretaris BPPSDM Kementerian Kesehatan memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang disampaikan pada pertemuan tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Ombudsman. Pihak Terkait I menyatakan bahwa merger/penggabungan PT-Kesda ke Poltekkes Kementerian Kesehatan masih membutuhkan proses lebih lanjut.

[3.35.] Bahwa sesuai hasil pertemuan sebagaimana dinyatakan paragraf [3.34.], Ombudsman telah meminta Pihak Terkait I melalui surat Nomor: 434/ORI-SRT/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Tindak Lanjut Pertemuan Mengenai Masa Transisi untuk proses merger terkait Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, agar Kementerian Kesehatan segera melakukan langkah-langkah yaitu melakukan asesmen pada PT-Kesda yang hendak bergabung dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh kepastian penggabungannya.

[3.36.] Bahwa Ombudsman telah meminta Pihak Terkait I melalui surat Nomor: 598/ORI-SRT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk memberikan keterangan pada pertemuan tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Ombudsman. Pihak Terkait I diwakili oleh dr. Achmad Subagjo Tancarino, MARS selaku Kepala Pusdik SDM BPPSDM Kementerian Kesehatan menyatakan:

1. Sebagai tindak lanjut pertemuan terdahulu, sejumlah PT-Kesda telah mengajukan asesmen kepada Kementerian Kesehatan. Menanggapi permohonan tersebut, Kementerian Kesehatan telah membentuk Tim Asesmen;
2. Berdasarkan hasil asesmen, terdapat 11 (sebelas) institusi PT-Kesda yang akan bergabung dengan Kementerian Kesehatan. Namun masih perlu pertimbangan terkait anggaran dan kemampuan Kementerian Kesehatan;
3. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1192 Tahun 2004 yang mengatur penyelenggaraan diploma bidang kesehatan menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan hanya boleh memberi rekomendasi tetapi untuk izin terkait alih bina menjadi kewenangan Kemenristekdikti.

III.6. Keterangan dan Tindakan Pihak Terkait II

[3.37.] Bahwa berdasarkan pemeriksaan laporan, PT-Kesda erat hubungannya dengan pemerintah daerah selaku pendiri dan pemilik perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, Ombudsman meminta keterangan pemerintah daerah selaku Pihak Terkait II.

[3.38.] Bahwa Ombudsman telah meminta Pihak Terkait II melalui surat Nomor: 095/ORI-SRT/III/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk memberikan keterangan pada pertemuan tanggal 22 Februari 2016 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Perwakilan Pihak Terkait II menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama, antara lain:

1. Pihak Terkait II dan PT-Kesda menginginkan solusi jangka pendek untuk mengakomodasi keberadaan lembaga PT-Kesda sehingga operasional tetap berjalan, *legal standing*-nya jelas, termasuk pembiayaan dan SDM;

2. Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 diharapkan segera dibahas dan dapat mengakomodir status PT-Kesda dan/atau kasus sejenis lainnya;
3. Untuk pilihan bergabung dengan PTN terdekat, diharapkan Ombudsman mengawal proses di Kemenristekdikti agar pemerintah daerah dan anggota Aptikesda dapat menjalani prosedur secara cepat dan transparan;
4. Terkait masa transisi, Ombudsman diharapkan mengeluarkan Rekomendasi mengenai penganggaran oleh pemerintah daerah dan mendorong kementerian/lembaga agar membuat regulasi (Surat Edaran, dsb) untuk menaungi operasional anggota Aptikesda hingga ada kejelasan status;
5. Terkait usulan agar lembaga PT-Kesda bergabung di bawah Kemenristekdikti maupun Kementerian Kesehatan, perlu didukung dengan regulasi;
6. Seluruh *stakeholders* di pusat maupun di daerah diharapkan berperan aktif dalam memperjelas status PT-Kesda.
7. Berdasarkan pengisian kuisisioner, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) dari 65 (enam puluh lima) pemerintah daerah yang menyampaikan opsi penyelesaian PT-Kesda, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Bergabung dengan PTN terdekat sebanyak 20 (dua puluh) pemerintah daerah;
 - b. Bergabung dengan Universitas Terbuka sebanyak 1 (satu) pemerintah daerah;
 - c. Bergabung dengan Poltekkes Kemenkes sebanyak 2 (dua) pemerintah daerah;
 - d. Pilihan lainnya (tetap dikelola oleh pemerintah daerah, UPTD balai diklat, swasta, dll) sebanyak 16 (enam belas) pemerintah daerah.

[3.39.] Bahwa Pihak Terkait II dalam hal ini Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sulawesi Selatan telah menyampaikan surat Nomor: 421.4/1778/B.Org & Kepeg tanggal 29 Maret 2016 kepada Terlapor II Perihal Pengelolaan Akper Anging Mammiri Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya meminta agar pengelolaan Akper Anging Mammiri tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

[3.40.] Bahwa dalam pertemuan tanggal 20-21 April 2016 di Hotel Millenium Jakarta, yang diinisiasi Terlapor III sesuai surat [REDAKSI] Nomor: 943/44/TU/2016 tanggal 13 April 2016 perihal undangan, beberapa perwakilan Pihak Terkait II menyampaikan keterangan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Propinsi Daerah Sumatra Selatan yang memiliki 7 (tujuh) perguruan tinggi kesehatan, menyampaikan informasi bahwa Universitas Sriwijaya (Unsri) tidak menerima program Diploma-III, sehingga lembaga PT-Kesda di wilayah Propinsi Sumatera Selatan lebih memilih bergabung dengan Kementerian Kesehatan;
2. Pemerintah Kabupaten Serang menyampaikan bahwa Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang selaku PTN yang akan mengambil alih Akper Pemkab Serang sedang melakukan penyusunan MoU antara Untirta dengan Bupati Serang mengenai proses merger.

[3.41.] Bahwa Pihak Terkait II dalam hal ini Bupati Sumba Barat telah menyampaikan surat Nomor: P.87/AKPER/421.4/53.12/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 kepada Terlapor II c.q. Terlapor I perihal Permohonan Audiensi Menyangkut Status Akper Pemda Sumba Barat.

[3.42.] Bahwa Pihak Terkait II dalam hal ini Bupati Sumba Barat telah menyampaikan surat Nomor: BU.060/176/53.12/5/2016 tanggal 25 Mei 2016 kepada Pihak Terkait I perihal Mohon Penggabungan (Merger) Akper Waikabubak Pemda Sumba Barat ke Poltekkes Kemenkes Kupang.

[3.43.] Bahwa pada pertemuan tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Ombudsman, Pihak Terkait II dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Serang, menyatakan akan berupaya untuk tetap bernegosiasi dengan kementerian/lembaga terkait agar penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan dengan dukungan anggaran sampai dengan selesai masa transisi.

III.8. Upaya Lain

[3.44.] Bahwa Ombudsman telah menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Hotel M-One, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan mengundang Terlapor II, Terlapor III, Pihak Terkait I, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Komisi X DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Pelapor, serta para Kepala Perwakilan Ombudsman RI yang di wilayahnya terdapat PT-Kesda. Adapun poin-poin hasil FGD tersebut antara lain:

1. Percepatan penyelesaian permasalahan PT-Kesda menjadi komitmen bersama antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta seluruh PT-Kesda sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Perlu koordinasi dan sinergitas antara kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah terkait penyelesaian permasalahan PT-Kesda agar percepatan penyelesaian permasalahan PT-Kesda dimaksud dapat dituntaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat banyaknya pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan ini yaitu mahasiswa, tenaga pengajar, pegawai, pemda sebagai pemilik aset, serta kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan terkait permasalahan PT-Kesda dan permintaan penjelasan pihak-pihak terkait serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan, maka Ombudsman sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, akan menerbitkan Rekomendasi.

III.9. Telaah Dokumen

[3.45.] Bahwa hasil telaah terhadap Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 07/XII/SKB/2010, Nomor: 1962/Menkes/PB/XII/2010, Nomor: 420-1072 Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, pada pokoknya:

1. Diktum Kesatu menyatakan bahwa selama proses revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah, tetap diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri Pendidikan Nasional memberikan izin penyelenggaraan dan pembinaan akademik pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah setelah memperoleh rekomendasi/pertimbangan tertulis dan Menteri Kesehatan;
 - b. Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah;
 - c. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas fasilitasi daerah dalam hal pembiayaan, pengadaan sarana dan prasarana, pemenuhan SDM Pendidik dan Kependidikan dan fasilitas pendidikan lainnya serta kelembagaan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB.
2. Diktum Kedua menyatakan bahwa dengan terbitnya Keputusan Bersama ini, Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pendidikan (alih bina perijinan) kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, SKB ini mengakui keberadaan PT-Kesda dan selama proses revisi peraturan perundang-undangan terkait, PT-Kesda tetap diselenggarakan dengan pembagian peran antara Menteri Pendidikan Nasional (saat itu Terlapor I adalah bagian dari Kementerian Pendidikan Nasional), Terlapor III, dan Pihak Terkait I serta PT-Kesda harus mengajukan izin penyelenggaraan/alih bina kepada Terlapor I. Di samping itu, SKB menegaskan peran dan fungsi Terlapor III untuk memfasilitasi daerah dalam hal pembiayaan, pengadaan sarana dan prasarana, pemenuhan SDM Pendidik dan Kependidikan dan fasilitas pendidikan lainnya serta kelembagaan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB.

[3.46.] Bahwa hasil pemeriksaan terhadap surat Sekjen Kemendagri atas nama Menteri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor: 061/95/SJ tanggal 12 Januari 2011 perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama, pada pokoknya:

1. Pemerintah daerah yang memiliki institusi pendidikan diploma bidang kesehatan agar tetap menyelenggarakan pendidikan sebagaimana mestinya dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, SDM pendidik dan kependidikan, serta fasilitas pendidikan lainnya selama proses revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan;
2. Terkait dengan kelembagaannya, untuk sementara "status quo" menunggu pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pihak Terkait II dapat tetap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan PT-Kesda dan tidak melakukan perubahan atau mempertahankan status quo terhadap kelembagaan PT-Kesda hingga ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (pada saat itu sedang dibahas RUU tentang Pendidikan Tinggi dan Rancangan Permendagri tentang Organisasi dan Tata Kerja PT-Kesda).

[3.47.] Bahwa hasil pemeriksaan terhadap surat Mendagri Nomor: 061/400/Sj tanggal 10 Februari 2011, Mendagri telah mengajukan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah kepada Menteri PAN dan RB. Menteri PAN dan RB menjawab dengan surat Nomor: B/128/D.II.PAN-RB/1/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang menyampaikan agar terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Kesehatan. Kemudian, Sekjen Kemendagri meminta pertimbangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan up. Sekretaris Jenderal melalui surat Nomor: 061.1/3079/SJ tanggal 14 Juni 2013. Ombudsman tidak menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya tindak lanjut terhadap pembentukan Permendagri tersebut.

[3.48.] Bahwa hasil telaah terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 354/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memutuskan beberapa hal:

1. Pertama, mengalihkan penyelenggaraan program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kedua, program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud diktum pertama tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
3. Ketiga, akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Keempat, akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan;
5. Kelima, akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan;
6. Keenam, program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah masa berlaku akreditasi sebelumnya berakhir;
7. Ketujuh, apabila akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga sampai dengan diktum keenam, dikenai sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan ijin penyelenggaraan program studi.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan ini PT-Kesda ada dalam pembinaan dan tunduk terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud yang di kemudian hari berubah menjadi Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti atau Terlapor I berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

[3.49.] Bahwa hasil telaah terhadap surat Sekjen Kemendagri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor: 421.4/3168/SJ tanggal 18 Juni 2013 perihal Pengelolaan Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan Milik Pemda, pada pokoknya bahwa:

1. Sesuai dengan SKB Tahun 2010 penyelenggaraan PT-Kesda tetap diselenggarakan oleh Pihak Terkait II;
2. Pihak Terkait II agar tidak mengalihkan PT-Kesda menjadi yayasan/swastanisasi dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat dan bagi yang sudah melakukannya agar dikaji kembali untuk dikelola Pihak Terkait II;
3. Bentuk kelembagaan PT-Kesda sementara status quo sambil menunggu pengaturan lebih lanjut;
4. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan PT-Kesda agar menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah;
5. Terkait dengan tenaga dosen agar Pihak Terkait II berkoordinasi dengan Kemendikbud;
6. Agar Pihak Terkait II mendukung penyelenggaraan PT-Kesda dengan pembiayaan, personel, sarana dan prasarana.

Dengan demikian, secara umum berdasarkan surat ini Terlapor III menyatakan agar Pihak Terkait II tetap dapat menyelenggarakan PT-Kesda dengan status kelembagaan tetap status quo.

[3.50.] Bahwa hasil telaah terhadap surat Terlapor II kepada Terlapor III Nomor: -97/MV/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal permasalahan pada Pendidikan Tinggi Kesehatan di bawah Pemerintah Daerah, pada pokoknya berdasarkan beberapa pertimbangan maka Terlapor II menyarankan agar PT-Kesda bergabung dengan Poltekkes Kemenkes atau beralih menjadi PTS di bawah Kemenristekdikti. Saran Terlapor II untuk mengalihkan PT-Kesda menjadi PTS di bawah Kemenristekdikti tidak sejalan dengan kebijakan Terlapor III sebagaimana dimaksud paragraf [3.49].

[3.51.] Bahwa Ombudsman juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pada laporan terkait yang ditangani Ombudsman yaitu laporan masyarakat Nomor: 0779/LM/IX/2015/JKT mengenai belum terbitnya izin perubahan institusi Akademi Keperawatan Pemprop Bengkulu dan Akademi Kebidanan Pemprop Bengkulu menjadi Poltekkes Bengkulu. Dalam rangka penyelesaian laporan tersebut, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti melalui surat Nomor: 793/C/KL/2015 tanggal 11 November 2015, salah satu pokoknya menyarankan agar Akbid Pemprop Bengkulu dan Akper Pemprop Bengkulu dapat memilih 3 (tiga) opsi yaitu bergabung dengan Universitas Bengkulu, bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes di Propinsi Bengkulu, atau menjadi PTS yang diselenggarakan oleh

Badan Hukum Penyelenggara yang bersifat nirlaba. Pemerintah Propinsi Bengkulu memilih untuk bergabung dengan Universitas Bengkulu, kemudian dilakukan pelayanan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti berupa proses peralihan hingga terbitnya Surat Keputusan Menristekdikti Nomor: 535/KPT/II/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penyatuan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Propinsi Bengkulu ke Universitas Bengkulu. Berdasarkan dokumen dan fakta di atas, pengalihan status PT-Kesda yang bergabung dengan PTN dapat dilakukan oleh Terlapor I.

IV. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN BENTUK MALADMINISTRASI

IV.1. Pendapat Ombudsman

[4.1.] Bahwa pendidikan merupakan pelayanan publik dasar yang menjadi hak warga negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28C ayat (1), 28 E ayat (1), dan Pasal 31;

[4.2.] Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

[4.3.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, PT-Kesda telah berdiri sejak 1997 dengan jumlah hingga saat ini sebanyak 71 (tujuh puluh satu) institusi PT-Kesda dan tersebar pada daerah-daerah di Indonesia;

[4.4.] *Berdasarkan uraian paragraf [4.1.] s.d. [4.3], Ombudsman berpendapat bahwa diadakannya PT-Kesda oleh Pihak Terkait II merupakan tindakan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan serta memberikan layanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi khususnya di bidang kesehatan.*

[4.5.] Bahwa kesehatan merupakan pelayanan publik dasar yang menjadi hak warga negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3);

[4.6.] Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi tenaga kesehatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diantaranya Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum diploma tiga dan Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan;

[4.7.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, PT-Kesda yang telah berdiri sejak 1997 dengan jumlah paling tidak 71 (tujuh puluh satu) institusi PT-Kesda dengan jenjang pendidikan minimal diploma tiga dan tersebar pada daerah-daerah di wilayah Indonesia, telah menghasilkan lulusan untuk tenaga kesehatan di daerah;

[4.8.] *Berdasarkan uraian pada paragraf [4.5.] s.d. [4.7.], Ombudsman berpendapat bahwa PT-Kesda telah berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan pada daerah-daerah di wilayah Indonesia melalui penyediaan tenaga-tenaga kesehatan jenjang diploma tiga lulusan perguruan tinggi dimaksud. Oleh karena itu, negara sepatutnya memberikan pengakuan dan memayungi keberadaannya.*

[4.9.] Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

[4.10.] Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 60 pada pokoknya menyatakan perguruan tinggi negeri didirikan oleh pemerintah sedangkan perguruan tinggi swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan. Pasal 59 ayat (7) menyatakan bahwa akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus;

[4.11.] Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan mengatur adanya Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) yaitu badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah. Namun kemudian Undang-Undang tersebut dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009;

[4.12.] Bahwa salah satu asas pelayanan publik sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas. Kepastian hukum mengandung arti adanya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Akuntabilitas mengandung arti proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.13.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, cikal bakal PT-Kesda telah ada sejak 1982 dalam bentuk sekolah kesehatan setingkat SLTA yang kemudian sejak 1997 berubah statusnya menjadi PT-Kesda dengan adanya kebijakan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, PT-Kesda lebih dahulu ada dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;

[4.14.] Berdasarkan uraian paragraf [4.9] s.d. [4.13], Ombudsman berpendapat bahwa PT-Kesda yang menyelenggarakan pendidikan tinggi setingkat diploma tiga tidak diatur dalam perundang-undangan mengenai Sistem Pendidikan Nasional maupun mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku saat ini, kendati keberadaannya telah ada dan diakui sebelum terbitnya peraturan perundang-undangan dimaksud. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelayanan publik oleh PT-Kesda.

[4.15.] Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan urusan pemerintah. Begitu pula setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah), pengelolaan pendidikan tinggi tetap merupakan urusan pemerintah.

[4.16.] Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tidak mengatur mengenai kedudukan PT-Kesda dalam susunan perangkat daerah;

[4.17.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 terdapat upaya-upaya penyelesaian dan beberapa produk hukum yang dikeluarkan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Pihak Terkait I berkenaan dengan status kelembagaan dan penyelenggaraan PT-Kesda yang bersifat sementara sebelum diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tetap;

[4.18.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, terdapat Rancangan Permendagri tentang Organisasi dan Tata Kerja Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang disusun oleh Terlapor III dan telah diajukan pembahasan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun hingga saat ini Rancangan Permendagri tersebut tidak pernah diterbitkan sebagai Permendagri;

[4.19.] Berdasarkan uraian paragraf [4.15.] s.d. [4.18.], Ombudsman berpendapat bahwa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, Pihak Terkait II tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Adapun mengenai produk-produk hukum sementara yang telah dibuat oleh kementerian terkait

untuk mewadahi keberadaan PT-Kesda pada saat itu, hal itu seharusnya dipandang tidak berlaku lagi mengingat pelayanan publik semestinya diatur dengan aturan yang bersifat tetap sehingga dapat menjamin asas kepastian hukum dan akuntabilitas. Dengan demikian, Pihak Terkait II tidak dapat menempatkan institusi PT-Kesda dalam susunan perangkat daerah dan Pihak Terkait II harus menyerahkan penyelenggaraannya kepada pemerintah.

[4.20.] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 44 dan angka 45 Undang-Undang Pemerintah Daerah, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri menyatakan Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri;

[4.21.] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Pemerintah Daerah, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Selanjutnya, Pasal 410 menyatakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

[4.22.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 404 Undang-Undang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 410 Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak dilakukan oleh Terlapor III;

[4.23.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pihak Terkait II mengalami kesulitan berkaitan dengan kelangsungan penyelenggaraan PT-Kesda karena tidak memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun serah terima belum dilakukan. Kondisi tersebut menghambat penyelenggaraan layanan pendidikan oleh PT-Kesda;

[4.24.] *Berdasarkan uraian paragraf [4.20.] s.d. [4.23.], Ombudsman berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah oleh Terlapor III merupakan salah satu bentuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah khususnya berkaitan dengan pelayanan pendidikan pada PT-Kesda.*

[4.25.] Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan

Kemenristekdikti mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemenristekdikti dipimpin oleh menteri;

[4.26.] Bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada Matriks I Huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, nomor 1 sub urusan Manajemen Pendidikan menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah;

[4.27.] Bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;

[4.28.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terlapor II telah menyampaikan kepada Terlapor III melalui surat Nomor: -97/M/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, pada pokoknya menyarankan PT-Kesda bergabung dengan Poltekkes di bawah Kemenkes atau beralih menjadi perguruan tinggi swasta (PTS) di bawah Kemenristekdikti;

[4.29.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terlapor II telah menyampaikan kepada Terlapor III melalui surat Nomor: 078/M/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016, pada pokoknya status kelembagaan PT-Kesda yang dapat diproses adalah perubahan menjadi PTS yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang nirlaba dengan salah satu pertimbangannya yaitu surat Pihak Terkait III yang menjelaskan bahwa perubahan status PTS menjadi PTN tersebut telah menimbulkan tambahan beban fiskal pada anggaran Kemenristekdikti;

[4.30.] Bahwa pemerintah telah melakukan perubahan terhadap 35 (tiga puluh lima) PTS menjadi PTN. Hal ini tercermin, salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru. Pasal 2 Perpres ini menyatakan PTN baru terdiri atas: Universitas Bangka Belitung; Universitas Borneo Tarakan; Universitas Musamus; Universitas Maritim Raja Ali Haji; Universitas Sulawesi Barat; Universitas Samudera; Universitas Sembilanbelas November Kolaka; Universitas Tidar; Universitas Siliwangi; Universitas Teuku Umar; Universitas Timor; Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta; Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; Universitas Singaperbangsa Karawang; Institut Teknologi Sumatera; Institut Teknologi Kalimantan; Institut Seni Budaya Indonesia Aceh; Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua; Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung; Politeknik Negeri Batam; Politeknik Negeri Bengkalis; Politeknik Negeri Nusa Utara; Politeknik Negeri Balikpapan; Politeknik Negeri Madiun; Politeknik Negeri Banyuwangi; Politeknik Negeri Sambas; Politeknik Negeri Tanah Laut; Politeknik Negeri

Ketapang; Politeknik Negeri Cilacap; Politeknik Negeri Indramayu; Politeknik Maritim Negeri Indonesia; Politeknik Negeri Madura; Politeknik Negeri Fakfak; Politeknik Negeri Subang;

[4.31.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terlapor II memberikan 3 (tiga) pilihan bagi PT-Kesda yaitu bergabung dengan PTN, bergabung dengan Poltekkes Kemenkes, atau dibubarkan. Terlapor II menyatakan akan segera memfasilitasi penyelesaian permasalahan status kelembagaan PT-Kesda. Namun Terlapor II c.q. Terlapor I belum tuntas melakukan peralihan status kelembagaan PT-Kesda hingga batas peralihan/merger bulan Mei 2017;

[4.32.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pihak Terkait II mengambil pilihan yang beragam berkaitan dengan perubahan status kelembagaan PT-Kesda sesuai dengan kondisi daerah dan kebijakan masing-masing daerah, antara lain bergabung dengan PTN, bergabung dengan Poltekkes Kemenkes, menjadi PTS, mengubah menjadi UPTD Badan Diklat dan ada pula yang menyatakan ingin tetap mengelola sendiri;

[4.33.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terlapor I telah memfasilitasi pengalihan status PT-Kesda di bawah Pemerintah Propinsi Bengkulu hingga resmi bergabung dengan PTN yaitu Universitas Bengkulu;

[4.34.] *Berdasarkan uraian paragraf [4.25.] s.d. [4.33.], Ombudsman berpendapat bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan pendidikan tinggi adalah urusan pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti sehingga Terlapor II c.q. Terlapor I bertanggung jawab untuk mengurus proses peralihan status kelembagaan PT-Kesda hingga tuntas sebagaimana telah dapat dilaksanakan terhadap PT-Kesda di bawah Pemerintah Propinsi Bengkulu. Sebagai wujud keseriusan negara dalam melayani publik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melindungi barang milik daerah, maka PT-Kesda harus tetap berada dalam tanggung jawab dan pengelolaan negara, baik melalui Kemenristekdikti maupun Kementerian Kesehatan. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara saat ini, semua alternatif solusi yang ditawarkan Kemenristekdikti sebagaimana paragraf [4.31] dapat dipilih dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan, melindungi hak-hak mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan serta dilakukan secara tuntas.*

[4.35.] Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan. Kemudian, ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (2) menyatakan izin dimaksud diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kesehatan. Kemudian, Pasal 18 ayat (3) menyatakan pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri Kesehatan;

[4.36.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hingga saat ini Pihak Terkait I telah meresmikan perubahan status kelembagaan 1 (satu) institusi PT-Kesda dan telah melakukan assesmen/visitasi terhadap 29 (dua puluh sembilan) institusi PT-Kesda untuk digabung dengan

Poltekkes Kemenkes. Selain itu, masih terdapat 3 (tiga) institusi PT-Kesda yang telah disetujui untuk bergabung dengan Poltekkes Kemenkes namun belum dilakukan asesmen dan 3 (tiga) institusi lainnya yang masih menunggu tanggapan dari Pihak Terkait I;

[4.37.] *Berdasarkan uraian paragraf [3.31] dan [4.35.] s.d. [4.36.], Ombudsman berpendapat bahwa Pihak Terkait I memiliki tanggung jawab dan peranan yang penting dalam proses peralihan status kelembagaan PT-Kesda, bukan hanya berkaitan dengan adanya sebagian PT-Kesda yang akan bergabung dengan Poltekkes Kemenkes melainkan juga berkaitan dengan perannya dalam hal pembinaan teknis bagi pendidikan tinggi bidang kesehatan.*

[4.38.] Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kemudian Pasal 87 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.39.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, peralihan status kelembagaan PT-Kesda belum selesai dilakukan sedangkan proses pelayanan kepada mahasiswa maupun calon mahasiswa harus berlangsung dengan baik sehingga memerlukan dukungan anggaran. Namun, pemerintah daerah menyatakan mengalami kendala legalitas hukum untuk menganggarkan dalam APBD mengingat hal tersebut dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga auditor lainnya.

[4.40.] *Berdasarkan uraian paragraf [4.38.] s.d. [4.39.], Ombudsman berpendapat bahwa selama proses peralihan status kelembagaan PT-Kesda hendaknya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan dana pendidikan tinggi terhadap PT-Kesda. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Terlapor II, Terlapor III dan Pihak Terkait I seharusnya dapat menyusun sebuah produk hukum mengenai hal tersebut untuk dipedomani oleh Pihak Terkait II.*

IV.2. Bentuk Maladministrasi

[4.41.] Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat, Ombudsman Republik Indonesia berkesimpulan bahwa:

1. Terlapor I terbukti melakukan maladministrasi dalam bentuk diskriminasi pada proses pengalihan status PT-Kesda dengan hanya memfasilitasi hingga tuntas PT-Kesda di bawah Pemerintah Propinsi Bengkulu yang bergabung dengan PTN (Universitas Bengkulu) padahal menjadi kewajibannya untuk melayani dan membina seluruh PT-Kesda sebagaimana amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi *jo* Undang-Undang Pemerintahan Daerah *jo* Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 354/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang

Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Terlapor II terbukti melakukan maladministrasi dalam bentuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dengan tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi terkait PT-Kesda sebagaimana amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi *jo* Undang-Undang Pemerintahan Daerah *jo* Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Terlapor III terbukti melakukan maladministrasi dalam bentuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dengan tidak menjalankan ketentuan Pasal 404 dan Pasal 410 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memerintahkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen terkait PT-Kesda sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah khususnya berkaitan dengan pelayanan pendidikan pada PT-Kesda.

V. REKOMENDASI DAN SARAN

[5.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada:

1. [REDACTED] untuk:
 - a. menyelesaikan asesmen terhadap Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang telah menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rekomendasi ini;
 - b. menerbitkan Keputusan mengenai hasil asesmen terhadap Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah asesmen selesai dilakukan. Keputusan dimaksud sekurang-kurangnya memuat mengenai:
 - 1) nama Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus asesmen dan nama Perguruan Tinggi Negeri yang menerima penggabungannya;
 - 2) nama Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan tidak lulus asesmen.
 - c. menyelesaikan proses penggabungan dengan Perguruan Tinggi Negeri bagi Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus asesmen dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya Keputusan mengenai hasil asesmen.

2.

[REDACTED] untuk:

- a. menyelesaikan asesmen terhadap Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang telah menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rekomendasi ini;
- b. menerbitkan Keputusan mengenai hasil asesmen terhadap Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah asesmen selesai dilakukan. Keputusan dimaksud sekurang-kurangnya memuat mengenai:
 - 1) nama Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus asesmen dan nama Politeknik Kesehatan yang menerima penggabungannya;
 - 2) nama Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan tidak lulus asesmen.
- c. menyelesaikan proses penggabungan dengan Politeknik Kesehatan bagi Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus asesmen dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya Keputusan mengenai hasil asesmen.

3.

[REDACTED] untuk:

- a. melaksanakan dan menyelesaikan evaluasi serta pendataan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen terhadap Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang tidak menyatakan bergabung dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, termasuk Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rekomendasi ini;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pendataan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan tidak lulus asesmen Perguruan Tinggi Negeri atau Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi c.q. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Kesehatan c.q. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan dimaksud dikeluarkan;
- c. menerbitkan Keputusan mengenai hasil evaluasi dan pendataan pada poin a dan poin b yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan akan ditutup;
 - 2) nama Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan akan ditutup dan diikuti dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada dinas terkait;
 - 3) status Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta.

- d. mengkoordinasikan seluruh *stakeholders* dalam rangka menindaklanjuti Keputusan dimaksud pada poin c, antara lain menyangkut:
- 1) proses penutupan Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah hingga selesai;
 - 2) pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada dinas terkait sehubungan dengan perubahan status Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang tidak menyatakan bergabung dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 3) tindak lanjut terhadap status Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Rekomendasi ini, [REDACTED] secara bersama-sama menerbitkan regulasi yang memuat ketentuan mengenai:
- a. masa transisi bagi Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang bergabung dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan terutama menyangkut personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen diselesaikan paling lama akhir Tahun Akademik 2017/2018;
 - b. masa transisi bagi Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang akan ditutup terutama menyangkut personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen diselesaikan paling lama akhir Tahun Akademik 2018/2019;
 - c. selama masa transisi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan menerima mahasiswa baru;
 - d. selama masa transisi, Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang akan ditutup tetap diberikan akses Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan kewenangan untuk mengeluarkan ijazah terhadap mahasiswa angkatan terakhir;
 - e. penutupan terhadap Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah mahasiswa angkatan terakhir diwisuda atau paling lama akhir Tahun Akademik 2018/2019;
 - f. selama masa transisi, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu penyelenggaraan pendidikan pada Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang akan ditutup maupun Perguruan Tinggi Negeri atau Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang menerima penggabungan Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.
5. Seluruh Kepala Daerah yang memiliki Perguruan Tinggi Kesehatan, untuk bersikap proaktif dan kooperatif selama proses peralihan status kelembagaan Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[5.2.] Dalam rangka perbaikan organisasi dan prosedur pelayanan publik serta mencegah Maladministrasi, Ombudsman menyarankan kepada [REDACTED] untuk:

1. Melengkapi seluruh instrumen peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana telah diamanatkan Pasal 404 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
2. Melengkapi seluruh peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diamanatkan Pasal 410 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

VI. PENUTUP

[6.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 10, mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;
2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;
3. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) bahwa atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;
4. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) bahwa Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka memastikan pelaksanaan Rekomendasi;
5. Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) bahwa dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;
6. Berdasarkan Pasal 39 bahwa Terlapor dan atasan terlapor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


[6.2.] Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 351 ayat (4) bahwa Kepala Daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Berdasarkan Pasal 351 ayat (5) bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Demikian, agar semua pihak menjalankan dan mematuhi Rekomendasi ini sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Juni 2017

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 



Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D

Ketua

Untuk salinan Rekomendasi ini sah dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa *"Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi"*.

Jakarta, Juni 2017
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



A. Animaharsi
Sekretaris Jenderal